PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

Jalan Wolter Monginsidi No. 168
Telepon (0911) 361044–361045 Ambon 97223
Website:// www.ptun-ambon.go.id
Email : ptun.ambon@gmail.com

PENETAPAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
NOMOR : W4-TUN3/ 47/H.TUN.01.04/VIII/2018

TENTANG

PERUBAHAN PEDOMAN PENAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA, BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT, BIAYA PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN DAN HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA (PNBP) UNTUK DISETOR KE KAS NEGARA

Menimbang :

a. Bahwa untuk adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara dan untuk kelancaran penyelesaian perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Penaksiran Panjar Biaya Perkara, Biaya Pemeriksaan Setempat, Biaya pengambilan Salinan Putusan dan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya (PNBP) Untuk Disetor Ke Kas Negara

b. Bahwa menetapkan Perubahan Pedoman Penaksiran Panjar Biaya Perkara, Biaya Pemeriksaan Setempat, Biaya pengambilan Salinan Putusan dan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya (PNBP) Untuk Disetor Ke Kas Negara, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

c. Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambpn **Nomor :W4-TUN3/49 /H.TUN.01.04/XI/2017 Tanggal 30 November 2017 TENTANG PEDOMAN PENAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA, BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT, BIAYA PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN DAN HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA (PNBP) UNTUK DISETOR KE KAS NEGARA.**

d. Bahwa Pembayaran Panjar Biaya Perkara wajib melalui Bank yang ditunjuk.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 11/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri/Kantor/Satuan Kerja
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 57/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri/Kantor/Satuan Kerja

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya
9. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 15.A/Sk/PAN/IX2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Ri No. 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara

MENETAPKAN

Pertama : Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : **W4-TUN3/66/H.TUN.01.04/IX/2014** Tanggal 01 Oktober 2014 Tentang Penetapan Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Kedua : Menetapkan Pedoman Penaksiran Panjar Biaya Perkara, Biaya Pemeriksaan Setempat, Biaya pengambilan Salinan Putusan dan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya (PNBP) Untuk Disetor Ke Kas Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Penetapan ini

Ketiga : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 13 Agustus 2018

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

K E T U A,

Dra. LABOBAR ALENTJI, SH.MH
NIP. 19540807 197903 2 001

LAMPIRAN
PENETAPAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
NOMOR : W4-TUN3/ /H.TUN.01.04/VIII/2018
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2018

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

I. **PEDOMAN PENAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA :**

a. TINGKAT PERTAMA (GUGATAN)..... Rp. 1.038.000,-

Dengan Perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya HHK Gugatan (PNBP) disetor ke kas Negara ..... Rp 30.000,-
- Biaya Pemanggilan 3 (tiga) kali untuk satu Penggugat **@Rp.68.000,-**..... Rp. 273.000,-
- Biaya Pemanggilan 3 (tiga) kali untuk satu Tergugat **@Rp.68.000,-** ..... Rp. 204.000,-
- Biaya Pemanggilan 3 (tiga) kali untuk satu Tergugat II Intv **@Rp. 68.000,-**.... Rp. 204.000,-
- Biaya Pemanggilan Langsung melalui jurusita 1 (satu) kali per pihak **@Rp.68.000** Rp. 68.000.-
- Biaya Meterai **@ 6.000,-** X 3 (tiga) Putusan (ditaksir 1 Putusan + 2 Putusan Sela) Rp. 18.000,-
- Pemberkasan, biaya fotocopy dan penjilidan Berkas Perkara (sejumlah yang nyata sesuai biaya penggandaan) ditaksir..... Rp. 100.000,-
- Hak Redaksi (PNBP) disetor ke Kas Negara..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pembelian ATK ..... Rp. 205.000,-

b. TINGKAT BANDING..... .Rp. 1.444.000

Dengan Perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Banding (PNBP) disetor ke Kas Negara ..... Rp. 50.000,-
- Biaya Pencatatan Akta Banding (PNBP) disetor ke Kas Negara ..... Rp. 5.000,-
- Biaya Banding (dikirim ke PT. TUN Mks)..... Rp. 250.000,-
- Biaya Pemberitahua 8 (delapan) kali **@Rp.68.000,-**..... Rp. 544.000,-
- Pemberkasan, biaya fotocopy dan penjilidan Berkas Perkara (sejumlah yang nyata sesuai biaya penggandaan) ditaksir ..... Rp. 100.000,-
- Pengiriman Berkas dan pengiriman tembusan kepada Para Pihak ditaksir keseluruhan ..... Rp. 300.000,-
- Biaya Pembelian ATK ..... Rp. 195.000,-

c. TINGKAT KASASI..... Rp. 1.794.000

Dengan Perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Kasasi (PNBP) disetor ke Kas Negara..... Rp. 50.000,-
- Biaya Pencatatan Akta Kasasi (PNBP) disetor ke Kas Negara. ..... Rp. 5.000,-
- Biaya Kasasi (dikirim ke Mahkamah Agung RI)..... Rp. 500.000,-
- Biaya Pemberitahuan 8 (delapan) kali **@Rp.68.000**..... Rp. 544.000,-
- Pemberkasan, biaya fotocopy dan penjilidan Berkas Perkara. (sejumlah yang nyata sesuai biaya penggandaan) ditaksir. ..... Rp. 100.000,-
- Pengiriman Berkas dan pengiriman tembusan kepada Para Pihak ditaksir keseluruhan. ..... Rp. 400.000,-
- Biaya Pembelian ATK ..... Rp. 195.000,-

d. PENINJAUAN KEMBALI..... Rp. 3.944.000

Dengan Perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Peninjauan Kembali (PNBP) disetor ke Kas Negara..... Rp. 200.000,-
- Biaya Pencatatan Peninjauan Kembali (PNBP) disetor ke Kas Negara..... Rp. 5.000,-
- Biaya Peninjauan Kembali (dikirim ke Mahkamah Agung RI)..... Rp2.500.000,-
- Biaya Pemberitahuan 8 (delapan) kali **@Rp.68.000**..... Rp. 544.000,-
- Pemberkasan, biaya fotocopy dan penjilidan Berkas Perkara (sejumlah yang nyata sesuai biaya penggandaan) ditaksir . ..... Rp. 100.000,-

- Pengiriman Berkas dan pengiriman tembusan kepada Para Pihak ditaksir keseluruhan. ..... Rp. 400.000,-
- Biaya Pembelian ATK ..... Rp. 195.000,-

e. EKSEKUSI ..... **Rp. 1.135.000**

Dengan Perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya (PNBP) disetor ke kas Negara..... Rp. 50.000,-
- Biaya pengiriman surat kepada para pihak bahwa objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi **@Rp.68.000,-** ditaksir keseluruhan 3 (tiga) kali..... Rp 204.000,-
- Biaya pengiriman surat kepada Tergugat melaksanakan Putusan **@Rp.68.000,-**. Rp.
- Biaya pengiriman surat ke Presiden dan DPR..... Rp. 68.000,-
- Biaya Pemberkasan Fotocopy (sesuai jumlah halaman ditaksir)..... Rp. 50.000,-
- Biaya Pengumuman di Media Cetak ditaksir. ..... Rp. 500.000,-
- Biaya Pembelian ATK ..... Rp. 195.000,-

II. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT :

- Perincian Biaya Pemeriksaan Setempat di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ditentukan berdasar ketentuan harga tiket dan transportasi yang berlaku saat itu. Dan terhadap biaya Petugas (Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti) ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap :
- Biaya Pemeriksaan Setempat Dalam kota/Pulau Ambon. Rp.2.500,000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat Luar Kota. Rp.3.500,000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat antar Kabupaten/Kota di Perhitungkan Berdasarkan pada point pertama tersebut diatas.

III. BIAYA PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN

Untuk semua tingkat Peradilan ditaksir ..... **Rp. 113.500**

Perincian biaya pengambilan Salinan Putusan :

- Biaya penjilidan, sampul/map..... Rp. 58.200,-
- Biaya fotocopy **@Rp. 300** X (ditaksir 150 halaman) ..... Rp. 45.000,-
- Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-
- Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan (PNBP) disetor ke kas Negara perlembar ..... Rp. 300,-
- Uang leges per Putusan / Penetapan (PNBP) disetor ke kas Negara ..... Rp. 3.000,-

IV. HAK – HAK KEPANITERAAN LAINNYA (PNBP) untuk disetor ke Kas Negara

- Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai Surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan per berkas ..... Rp. 5.000,-
- Pendaftaran Surat Kuasa per akta ..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pembuatan Izin Beracara Insendentil ..... Rp. 5.000,-
- Pencatatan Pembuatan Akta atau Berita Acara Penyumpahan Atau dari Putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat Keputusan Pengadilan ..... Rp. 5.000,-
- Pembuatan Surat Keterangan oleh Panitera ..... Rp. 5.000,-
- Melihat Berkas / Inzage ..... Rp. 5.000,-
- Biaya leges..... Rp. 3000,-
- Penyerahan turunan / salinan putusan / penetapan pengadilan perlembar..... Rp. 300,-

V. **KETENTUAN UMUM**

1. Pembayaran Panjar Biaya Perkara wajib melalui Bank BRI dengan Nomor Rekening **0001-01-00570-30-6**
2. Jika Panjar Biaya tidak mencukupi, Penggugat/Pemohon Banding, Pemohon Kasasi, Pemohon PK dan Pemohon Eksekusi harus menambah panjar biaya perkara
3. Kelebihan Panjar Biaya perkara akan dikembalikan kepada Penggugat/Pemohon Banding, Pemohon Kasasi, Pemohon PK dan Pemohon Eksekusi dapat diambil pada Kasir
4. Biaya Pemeriksaan Setempat dibayar melalui **Bank Rakyat Indonesia** (BRI) sebagaimana pada angka 1 (satu)
5. Biaya pengambilan Salinan Putusan dan Hak-hak Kepaniteraan lainnya dibayarkan pada Kasir

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 13 Agustus 2018

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

K E T U A,

Dra. EABOBAR ALENTJI, SH.MH
NIP. 19540807 197903 2 001